



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 391/Pid.B/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Simon Malihu alias Mambo

Tempat lahir : Namtabung

Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 19 Juni 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Harapan Kanpung Kolam Rt.002 Rw.007 Kelurahan Saumlaki Kec.
Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (Berijasah).

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 5 September 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 6 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 14 Nopember 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Nopember 2012 s/d tanggal 6 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 4 Pebruari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :
 1. Anthoni Hatane, SH.MH.
 2. Elia Rony Siannressy, SH.
 3. Alparis Laturake, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat pada Kantor Law OFFICE HATANE & ASSOCIATES di Jln Cendrawasi No. 24 Soya Kecil, Kel. Rijali, Kec. Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Simon Malihu alias Mambo pada waktu antara bulan Nopember 2008 sampai dengan tanggal 9 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 dan di tahun 2009 bertempat di Kudamati Farmasi Rt.005 Rw.06 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Nopember tahun 2008 terdakwa datang ke Ambon dan tinggal di rumah saksi Emy Abarua dan saat itu terdakwa datang bersama saksi Tekla Ivana Laiyan (Istri ke-tiga terdakwa) beserta anak ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Ambon untuk mencairkan uang bantuan koperasi namun karena uang koperasi tidak cair-cair dan terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi maka terdakwa meminta tolong saksi C.B. Abarua untuk mencari pinjaman uang ;
- Bahwa kemudian saksi C.B. Abarua mengenalkan terdakwa pada saksi korban Fransina Sapulete sehingga terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama saksi C.B. Abarua dan saksi Tekla Ivana Laiyan untuk meminjam uang dari saksi korban sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan berangkat ke Saumlaki guna mempersiapkan surat-surat ijin usaha koperasi dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa “ apabila sudah ada uang terdakwa datang mengembalikan uang yang terdakwa pinjam “ sehingga saksi korban langsung memberikan pinjaman kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Saumlaki dan kemudian dan kemudian saksi C. B. Abarua datang menemui saksi korban dan mengatakan kalau terdakwa ada meminta uang tambahan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mempercayai saksi dan terdakwa maka saksi korban memberikan uang kepada saksi ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Ambon dan karenamasih memerlukan uang maka pada tanggal 9 Januari 2009 terdakwa datang menemui saksi korban dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa menjaminkan uang dollar sebanyak 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) kepada saksi korban dan mengatakan “ ibu pegang saja dulu nanti sampai saya / terdakwa sudah melunasi semua pinjaman barulah saya/ terdakwa ambil kembali “, sehingga saksi korban memberikan pinjaman kepada terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban mulai mengeluarkan kwitansi kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan berdasarkan kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa maka dibuatkan kwitansi pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diatas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang sebesar US \$ 600 dollar (enam ratus dollar amerika) yang terdakwa titip sebagai jaminan di saksi korban terdakwa peroleh dari saudara Anthon Abarua (DPO) yang mana saat itu terdakwa bertemu saudara Anthon Abarua (DPO) dan menceritakan kesusahan terdakwa maka saudara Anthon Abarua (DPO) memberikan US \$ 600 dollar (enam ratus dollar amerika) kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi korban sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban tetap menunggu terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban namun karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menghubungi saksi korban maka pada tanggal 26 Juni 2012 saksi korban pergi ke bank BCA untuk menukarkan uang dollar sebesar US \$ 600 dollar (enam ratus dollar amerika) tersebut namun ternyata uang dollar yang dititipkan sebagai jaminan pinjaman adalah uang dollar
palsu ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No. LAB : 929/DUF/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti uang 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar amerika) edisi tahun 2006 seri gambar FRANKLIN adalah PALSU ; -----
Perbuatn terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana ; -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Simon Malihu alias Mambo pada waktu antara bulan Nopember 2008 sampai dengan tanggal 9 Januari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 dan di tahun 2009 bertempat di Kudamati Farmasi Rt. 005 Rw. 06 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang maih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Nopember tahun 2008 terdakwa datang ke Ambon dan tinggal di rumah saksi Emy Abarua dan saat itu terdakwa datang bersama saksi Tekla Ivana Laiyan (istri ketiga terdakwa) beserta anak. -----
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Ambon untuk mencairkan uang bantuan koperasi namun karena uang koperasi tidak cair-cair dan terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi maka terdakwa meminta tolong saksi C.B. Abarua untuk mencari pinjaman uang.
- Bahwa kemudian saksi C.B. Abarua mengenalkan terdakwa pada saksi korban Fransina Sapulete sehingga terdakwa datang kerumah saksi korban bersama saksi C.B. Abarua dan saksi Tekla Ivana Laiyan untuk meminjam uang dari saksi korban sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan berangkat ke Saumlaki guna mempersiapkan surat-surat ijin usaha koperasi dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa “apabila sudah ada uang terdakwa datang mengembalikan uang yang terdakwa pinjam” sehingga saksi korban langsung memberikan pinjaman kepada terdakwa. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Saumlaki dan kemudian saksi C.B. Abarua datang menemui saksi korban dan mengatakan kalau terdakwa ada meminta uang tambahan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dank arena saksi korban mempercayai saksi dan terdakwa maka saksi korban memberikan uang kepada saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Ambon dank arena msih memerlukan uang maka pada tanggal 09 Januari 2009 terdakwa datang menemui saksi korban dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Selanjutnya terdakwa menjaminkan uang dollar sebanyak 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) kepada saksi korban dan mengatakan "Ibu pegang saja dulu nanti sampai saya/terdakwa sudah melunasi semua pinjaman barulah saya/terdakwa ambil kembali", sehingga saksi korban memberikan pinjaman kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi korban mulai mengeluarkan kwitansi kepada terdakwa untuk ditandatangani dan berdasarkan kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa maka dibuatkan kwitansi pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diatas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar US \$ 600 dollar (enam ratus dollar amerika) yang terdakwa titip sebagai jaminan di saksi korban terdakwa peroleh dari saudara Anthon Abarua (DPO) yang mana saat itu terdakwa bertemu saudara Anthon Abarua (DPO) dan menceritakan kesusahan terdakwa maka saudara Anthon Abarua (DPO) memberikan US \$ 600 (enam ratus dollar amerika) kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi korban sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban tetap menunggu terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menghubungi saksi korban maka pada tanggal 26 Juni 2012 saksi korban pergi ke bank BCA untuk menukarkan uang dollar sebesar US \$ 600 dollar (enam ratus dollar amerika) tersebut namun ternyata uang dollar yang dititipkan sebagai jaminan pinjaman adalah uang dollar palsu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fransina Sapulete mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .-

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sebagai berikut : -----

1. Saksi **FRANSINA SAPULETE**, yang menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian penipuan terjadi sekitar bulan Nopember 2008 sampai Januari 2009 bertempat di rumah saksi di Kudamati Farmasi Rt.005 Rw.06 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui saksi C.B. Abarua .
- Bahwa awalnya saksi C.B. Abarua datang membawa terdakwa untuk meminjam uang .
- Bahwa bulan Nopember 2008 terdakwa datang meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saksi korban .
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Ibu kalau sudah ada uang nanti saya/terdakwa mengembalikan uang Ibu “ .
- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada terdakwa karena saksi korban sudah lama mengenal C.B. Abarua.
- Bahwa kemudian dalam akhir bulan Nopember terdakwa kembali meminjam uang ke saksi korban sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi korban dan mengatakan “ Ibu kalau uang koperasi sudah cairn anti saya/terdakwa mengembalikan uang ibu.
- Bahwa saat itu saksi korban mempercayai terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Saumlaki .
- Bahwa selain terdakwa saksi C.B. Abarua juga datang meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang katanya akan diganti oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban memberikan pinjaman kepada C.B.Abarua karena saksi korban percaya kepada saksi C.B. Abarua dan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2009 terdakwa datang kembali meminjam uang ke saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saat itu saksi korban membuat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan atas kemauan dari terdakwa uang yang akan dikembalikan bersama bunga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar) kepada saksi korban sebagai jaminan.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada “kenapa terdakwa tidak tukar ke bank “ dan saat itu terdakwa mengatakan “kalau saya/terdakwa tidak datang ibu dapat menukarkan uang ini.
- Bahwa benar saksi mempercayai terdakwa karena terdakwa telah menjaminkan uang dollar milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beberapa lama kemudian karena terdakwa belum datang melunasi uang pinjaman maka saksi mulai menghubungi terdakwa melalui HP untuk melunasi uang pinjaman.
- Bahwa saksi mulai menunggu terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menemui saksi guna melunasi semua pinjaman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2012 saksi korban menukarkan 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar amerika) ke Bank BCA.
- Namun saksi korban tidak dapat menukarkan uang ke Bank karena dari pihak bank mengatakan kalau uang yang saksi hendak tukar adalah uang dollar palsu.
- Bahwa karena merasa ditipu maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian.

2. Saksi **EMY ABARUA**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sepuipu.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik kepolisian benar namun hanya waktu kedatangan terdakwa ke rumah saksi yang sala .
- Bahwa benar selama terdakwa datang ke Ambon, terdakwa tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru ingat kalau terdakwa datang tinggal dirumah saksi pada bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan April 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan terdakwa saat datang ke Ambon.
- Bahwa terdakwa datang dengan anak dan istri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keperluan terdakwa di Ambon karena saksi tidak nau campur urusan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengusaha kecil-kecilan.
- Bahwa dulunya terdakwa bekerja sebagai PNS di Kab. MTB kemudian terdakwa dipecat.
- Bahwa saksi kenal dengan Anthon Abarua (DPO) dan saat terdakwa datang di rumah saksi saat itu juga saudara Anthon Abarua ada datang bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa setelah keperluan terdakwa pulang ke Saumlaki .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa ada meminjam uang di saksi Fransina Sapulete dengan menjaminkan uang dollar palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 ada 2 (dua) teman saksi korban Fransina Sapulete datang meminta alamat terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui kalau terdakwa ada meminjam uang di saksi korban Fransina Sapulete.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Tekla Ivana Laiyan dan Carolis B Abarua sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik tertanggal 16 Agustus 2012 dikarenakan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi.
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang milik saksi korban Fransina Sapulete .
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Fransina Sapulete dari C.B.Abarua.
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2009 dan tahun 2010.
- Bahwa saat itu terdakwa datang bersama Tekla Ivana Laiyan (istri ke-3) dan anak ke Ambon untuk keperluan mendapatkan bantuan koperasi dalam usaha terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa memerlukan uang dan terdakwa meminjam uang di saksi korban Fransina Sapulete.
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi korban Fransina bersama-sama saksi Tekla dan saksi C.B.Abarua.
- Bahwa benar peminjaman pertama pada tahun 2009 dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat terima dari saksi korban Fransina Sapulete terdakwa hanya mendapat Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar saat itu terdakwa katakan kepada saksi Fransina “ Ibu kalau sudah ada uang nanti saya/terdakwa mengembalikan uang ibu”.
- Bahwa terdakwa kemudian balik ke Saumlaki dan saat terdakwa balik ke Ambon saksi korban Fransina datang bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kalau saksi C.B. Abarua datang menemui saksi Fransina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi C.B. Abarua datang menemui saksi korban Fransina Sapulete untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatas namakan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa bersedia untuk membayar pinjaman saksi C.B.Abarua kepada saksi korban Fransina Sapulete.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai kehabisan uang maka terdakwa datang meminjam uang ke saksi korban Fransina dan saat itu saksi korban Fransina memberikan pinjaman.
- Bahwa saat itu terdakwa katakana “ Ibu kalau uang koperasi sudah cair nanti saya/terdakwa mengembalikan uang ibu” .
- Bahwa kemudian karena belum ada uang maka saksi korban Fransina mulai meminta uang yang terdakwa pinjam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Anthon Abarua (DPO) dan terdakwa mulai menceritakan kesusahan terdakwa Anthon Abarua meminjamkan uang dollar sebanyak 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar amerika).
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membawa uang ke saksi korban Fransina Sapulete untuk dijadikan jaminan atas semua pinjaman uang terdakwa.
- Bahwa saat itu Anthon Abarua mengatakan kepada terdakwa kalau ang yang dijaminakan adalah milik bosnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kalau uang dollar yang diberikan Anthon Abarua adalah uang dollar palsu, karena terdakwa tidak sempat melihat dan langsung memberikan ke saksi korban Fransina Sapulete.
- Bahwa Anthon Abarua mengatakan apabila terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi korban Fransina maka uang tersebut terdakwa harus kembalikan kepada Anthon Abarua.
- Bahwa benar saat terdakwa memberikan uang dolar kepada saksi korban Fransina terdakwa katakana “Ibu uang ini disimpan saja sampai saya/terdakwa kembalikan uang milik ibu barulah terdakwa akan mengambil uang dolar”.
- Bahwa benar terdakwa yang menandatangani kwitansi yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saat itu terdakwa menandatangani kwitansi kosong dan tidak ada meterai.
- Bahwa sampai saat terdakwa dilaporkan ke polisi terdakwa belum pernah menemui saksi korban Fransina Sapulete.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti

berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 9 Januari 2009.
2. 6 (enam) lembar Uang Dollar Amerika Palsu Pecahan 100 (seratus), yang semuanya berjumlah 600 (enam ratus dollar).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Simon Malihu alias Mambo, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Malihu alias Mambo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Januari 2009.
Dikembalikan kepada ibu Fransina Sapulete.
 - 6 (enam) lembar uang dollar Amerika Palsu pecahan 100 (seratus) dolar
Dikembalikan untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum dari terdakwa telah mengajukan Pembelaan /Pledoi, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan saudara terdakwa Simon Malihu alias Mambo tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Waiheru Ambon.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa juga telah menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Nopember 2008, saksi korban Fransina Sapulete didatangi oleh terdakwa bersama saksi C.B.Abarua di rumah saksi korban di Kudamati Farmasi Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban dan setelah menyampaikan maksudnya, terdakwa diberikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- dengan bunga 10 % perbulan serta terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa apabila sudah ada uang maka terdakwa akan datang mengembalikan uang yang dipinjam tersebut.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2008 juga, saksi korban telah didatangi oleh saksi C.B.Abarua dan mengatakan bahwa terdakwa masih memerlukan pinjaman lagi, dan karena saksi korban percaya maka saksi korban memberikan pinjaman lagi dan diterima oleh saksi C.B. Abarua sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2009, terdakwa bersama istrinya saksi Tekla Ivana Laiyan datang lagi ke rumah saksi korban dan mengatakan hendak meminjam uang lagi, yang kemudian oleh saksi korban telah diberikan pinjaman lagi sebesar Rp. 2.000.000,- dan telah dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 09 Januari 2009, yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,- oleh terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa menerima pinjaman Rp. 14.000.000,- dari saksi korban.
4. Bahwa saksi korban menulis dikwitansi sebesar Rp. 14.000.000,- tersebut karena disuruh oleh terdakwa yang mengatakan bahwa kwitansi dibuat satu saja jangan dipisah-pisah dan yang menyebutkan Rp. 14.000.000,- tersebut adalah terdakwa dengan perhitungan jumlah pinjaman Rp. 6.000.000,- ditambah dengan bunga-bunganya.
5. Bahwa dua kali pinjaman masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- telah dibuatkan kwitansi tanda terima masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- meskipun yang diterimakan hanya masing-masing Rp. 1.800.000,- karena langsung dipotong bunga 10% atau Rp.2.000.000,-
6. Bahwa pada waktu terdakwa meminjam ketiga kalinya yaitu pada tanggal 09 Januari 2009 tersebut bersama istrinya telah menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa 6 (enam) lembar Dollar Amerika pecahan 100 (seratus), yang semuanya berjumlah 600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus) dollar, dengan mengatakan Ibu pegang saja dulu nanti sampai saya/terdakwa datang dengan melunasi semua pinjaman barulah uang dollar diambil kembali, sehingga saksi korban percaya dan memberikan pinjaman lagi meskipun pinjaman-pinjaman sebelumnya belum dibayar.

7. Bahwa saksi korban terus menunggu terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban namun karena terdakwa tidak bisa dihubungi maka pada tanggal 26 Juni 2012 saksi korban pergi ke Bank BCA untuk menukarkan uang dollar jaminan tersebut namun ternyata tidak dapat diuangkan karena dikatakan oleh Bank bahwa Dollar tersebut palsu, sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkannya ke Kepolisian.
8. Bahwa uang Dollar tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 929/DUF/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 telah disimpulkan bahwa barang bukti uang 6 (enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan 100 (seratus) emisi 2006 seri gambar FRANKLIN adalah Palsu, yang menurut terdakwa bahwa ia tidak mengetahui bahwa uang dollar tersebut palsu karena terdakwa belum pernah memegang uang dollar sebelumnya dan ia mendapatkannya dari saudara sepupunya yang bernama Anthon Abarua yang sekarang menjadi DPO, yang mengatakan bahwa uang dollar tersebut milim Bos Anthon Abarua, sehingga jangan sampai uang dollar tersebut rusak dan jangan diuangkan, dipergunakan saja sebagai jaminan pinjaman terdakwa kepada saksi korban.
9. Bahwa sampai dengan dilaporkan oleh saksi korban, terdakwa belum membayar atau melubasi pinjamannya, padahal terdakwa selalu berjanji akan melunasinya bila cair uang bantuan koperasi yang dipimpin oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat selengkapnyanya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Bentuk Dakwaan Alternative yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP.

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

na dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk alternative, maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong ;
3. Membujuk untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang .
4. Dilakukan secara berlanjut.

Unsur ke 1 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ke 1 ini harus ada perbuatan terdakwa untuk membujuk orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hak.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah meminta kepada saksi korban FRANSINA SAPULETE untuk memberikan pinjaman uang dengan janji akan melunasinya bila cair uang bantuan Koperasi yang dipimpin oleh terdakwa dan oleh karenanya saksi korban percaya karena terdakwa diperkenalkan oleh saksi C.B. Abarua, yang sebelumnya telah dikenal lebih dulu oleh saksi korban, yang pada akhirnya saksi korban memberikan pinjaman sampai tiga kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- dengan bunga 10% setiap bulan dan telah diterima oleh terdakwa dengan diberi tanda terima berupa kwitansi.

Menimbang, bahwa dengan perkataan dan janji yang disampaikan oleh terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan menyerahkan uang yang totalnya berjumlah Rp. 6.000.000,-, dengan rincian yang diterima langsung oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 2.000.000,- diserahkan oleh saksi korban melalui saksi C.B. Abarua, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud atau berkehendak untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, yang kehendak tersebut awalnya timbul bukan dari diri saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure ke 1 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : Memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ke 2 ini bersifat alternatif yang maksudnya apabila telah terpenuhi salah satu maka sudah memenuhi unsure ke 2 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari alat bukti yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang menyampaikan dan berjanji akan melunasi pinjamannya kepada saksi korban apabila cair uang bantuan koperasi yang dipinjam oleh terdakwa sampai dengan 3 (tiga) kali dan pada waktu pinjaman yang ke 3 (tiga), untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Tekla Ivana Laiyan telah menyerahkan jaminan uang dollar sejumlah 600 Dollar Amerika, namun pada akhirnya setelah ditunggu-tunggu, terdakwa tidak datang untuk melunasinya dan selanjutnya saksi korban pergi ke Bank BCA untuk menukarkan uang Jaminan Dollar tersebut, namun oleh pihak Bank BCA dinyatakan uang Dollar tersebut palsu sedangkan terdakwa menyatakan di persidangan bahwa ia tidak tahu kalau dollar tersebut palsu karena sebelumnya tidak pernah memegang uang dollar dan terdakwa menerima uang dollar tersebut dari Anthon Abarua yang sekarang DPO, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah berkali-kali tidak menepati janjinya atau berbohong terhadap korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure ke 2 memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong tersebut telah terpenuhi .

Unsur ke 3 : Membujuk untuk memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsure ke 3 ini juga bersifat alternative yang maksudnya apabila telah terpenuhi salah satu maka sudah memenuhi unsure ke 3 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari alat bukti yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan perkataan terdakwa yang berjanji akan mendapatkan bantuan uang koperasi untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa maka hal tersebut mempengaruhi saksi korban untuk percaya dan memberikan pinjaman atau utang kepada terdakwa sampai 3 (tiga) kali yang totalnya berjumlah Rp. 6.000.000,- meskipun menurut saksi korban sesuai bukti kwitansi tanggal 09 Januari 2009, total pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- hal itu ditulis oleh saksi korban karena disuruh oleh terdakwa untuk menulis demikian dengan alasan kwitansinya dijadikan satu saja pinjaman pokok ditambah bunga-bunganya, yang kemudian ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,- oleh terdakwa, meskipun terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan bahwa terdakwa benar menandatangani namun kwitansi masih kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 membujuk untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 4 : Dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 tersebut mengandung pengertian sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada satu niat atau kehendak.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang meminta pinjaman kepada saksi korban sampai dengan 3 (tiga) kali, yang pada akhirnya oleh saksi korban telah diberikan pinjaman uang yang totalnya berjumlah Rp. 6.000.000,- dengan rincian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- pada bulan Nopember 2008 sebanyak 2 (dua) kali dan hyang ke tiga kalinya pada tanggal 09 Januari 2009, serta berjanji akan melunasinya bila uang bantuan koperasi yang dipimpin oleh terdakwa cair namun terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut, hingga saksi korban melaporkannya ke Kepolisian karena merasa dibohongi atau ditipu dan dirugikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa merupakan satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut karena telah memenuhi 3 syarat tersebut di atas, oleh karena itu unsur ke 4 Dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Ke dua Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara maka lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Nugara (RUTAN).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Barang Bukti, seluruhnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan saksi korban Fransina Sapulete telah membuat surat kesepakatan tertanggal 12 Desember 2012 dan saksi korban sudah menerima pengembalian uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa.

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UURI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SIMON MALIHU alias MAMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara berlanjut** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi tandaterima tanggal 9 Januari 2009. dikembalikan kepada saksi korban **Fransina Sapulete** dan
 - 6 (enam) lembar uang Dollar Amerika Palsu Pecahan 100 (seratus), yang semuanya berjumlah 600 (Enam Ratus) Dollar .dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013** oleh kami **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis denhgan **BETSY MATUANKOTTA, SH** dan **ACHMAD BUKHORI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan didampingi oleh **NY. M. GARING.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **MERCY G de LIMA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum dari terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK NURAINI, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **BETSY MATUANKOTTA, SH.**

2. **ACHMAD BUKHORI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

NY.M. GARING.